



P U T U S A N

Nomor 534/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAH

IM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupatn Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 01 September 2014 di bawah Register Perkara Nomor 534/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 22 Juli 2001, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 06 Agustus 2001.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun 11 bulan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Patobong selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di rumah orangtua tergugat di Mattongeng tongeng.

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai goyah sejak tahun 2003 ketika penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat di Mattongeng-Tongeng disebabkan karena tergugat bersifat egois dan tidak mau mendengar perkataan serta nasehat penggugat, tergugat sering bertindak kasar terhadap penggugat dengan memukul penggugat, tergugat tidak mau diajak ke rumah orangtua penggugat tanpa sebab yang jelas sehingga penggugat sendiri yang selalu pulang ke rumah orangtua penggugat.
- 5 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak terjadi pada bulan Juni 2006, penggugat ingin pulang kembali ke rumah orangtua penggugat tetapi tergugat mengatakan agar penggugat tidak usah kembali lagi ke rumah orangtua tergugat seakan-akan tergugat mengusir penggugat, sehingga sejak saat itu juga penggugat kembali ke rumah orangtua penggugat di Patobong meninggalkan tergugat di rumah orangtua tergugat di Mattongeng tongeng.
- 6 Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 8 tahun 2 bulan sejak bulan Juni 2006 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi. Dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
- 7 Bahwa sejak pisah tersebut tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali, dan pada tahun 2008 penggugat mendapat informasi jika tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat;

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 534/Pdt.G/2014/PA Prg. tanggal 4 September 2014 dan tanggal 22 September 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. tanggal 06 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi 1 dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kemanakan Penggugat .

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 22 Juli 2001.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun 11 bulan .



Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2003 mulai cekcok karena Tergugat tidak mau diajak ke rumah orangtua Penggugat sehingga Tergugat sering memukul Penggugat.

Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dipukul tetapi menurut informasi dari orangtua Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dengan tali.

Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2006 akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat, hingga sekarang sudah 8 tahun lamanya pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.

Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain sejak satu tahun setelah berpisah tempat tinggal.

Saksi 2, 35 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah paman Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 22 Juli 2001.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selama 4 tahun lebih, namun belum dikarunia anak.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2003 mulai cekcok karena Tergugat sering memukul Penggugat.

Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dipukul tetapi menurut informasi dari keluarga bahwa Tergugat sering memukul Penggugat.

- Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat, hingga sekarang sudah 8 tahun lamanya pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.



- Bahwa satu tahun setelah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain .

Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah menemui Penggugat hingga Penggugat menderita lahir batin.

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Serita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang

menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sering terjadi percecokan dan pertengkaran karena Tergugat egois dan tidak mau mendengar nasehat Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul penggugat, akhirnya pada bulan Juni 2006 Penggugat pulang ke rumah orangtua karena tidak tahan atas sikap Tergugat, hingga sekarang sudah 8 tahun 2 bulan lamanya tanpa nafkah lahir batin.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil Tergugat mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil

gugatan Penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. (Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 22 Juli 2001;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2003 terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat sering memukul Penggugat;

Bahwa akibat dari percekocokan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap kasar Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 8 tahun lebih tanpa nafkah lahir batin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sering memukul Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun lamanya lamanya tanpa nafkah lahir batin.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah

tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpandangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta



adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syari/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- 1 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

- 2 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

فإن تعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu" ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat dan ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek .
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat terhadap penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Oemikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 September 2014 M., bertepatan tanggal 40zulhijah 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Ora. Hj. Miharrah, S.H sebagai ketua majelis, Ors. Muhsin, M.H. dan Ora. Hj. St. Sabiha,MH. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Ora. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,
Drs. Muhsin, M.H.
Dra. Hj. St. Sabiha,MH.

Ketua Majelis,
Dra.Hj. Miharrah, S.H.

Panitera Pengganti,
Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000 ,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	295.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	386.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)